

**PEMIKIRAN EKONOMI PADA MASA RASULULLAH SAW
DAN RELEVANSINYA TERHADAP KRISIS ETIKA
EKONOMI KONTEMPORER: KAJIAN HISTORIS-
NORMATIF**

**Risa Raihani Alzah¹, Munira Dzikra Sontandhy², Siti Nurlaeli³, Sopiya Rahmah⁴, Lina
Marlina⁵, Ana Fauziya Diyana⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Siliwangi

251002111122@student.unsil.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran dan praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW serta menganalisis relevansinya dalam merespons krisis etika ekonomi kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi nilai-nilai ekonomi Islam yang dapat dijadikan landasan normatif dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Masalah utama yang dihadapi saat ini adalah maraknya praktik ekonomi modern yang mengabaikan dimensi etika, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, praktik riba, manipulasi pasar, serta rendahnya tanggung jawab sosial pelaku ekonomi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana prinsip ekonomi pada masa Rasulullah SAW diterapkan dan sejauh mana prinsip tersebut relevan untuk menjawab krisis etika ekonomi pada masa kini. Metode yang digunakan adalah kajian historis-normatif, yakni analisis sumber primer (Al-Qur'an, hadis shahih, dan sirah Nabawiyah) dikombinasikan dengan interpretasi normatif terhadap isu kontemporer melalui pendekatan hermeneutika Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ekonomi Rasulullah SAW berbasis tauhid, amanah, dan ijarah menawarkan relevansi tinggi untuk mengatasi krisis etika modern, seperti reformasi perbankan syariah yang inklusif dan penguatan zakat untuk mengurangi kemiskinan struktural. Kajian ini merekomendasikan integrasi prinsip tersebut ke dalam kebijakan ekonomi nasional guna mencapai keseimbangan spiritual-material.

Kata Kunci:

Pemikiran
Ekonomi
Islam;
Rasulullah
Saw; Krisis
Etika
Ekonomi;
Relevansi
Dengan Masa
Kini; Kajian
Historis-
Normatif

Abstract

This study aims to examine in depth the economic thinking and practices during the time of the Prophet Muhammad SAW and analyze their relevance in responding to the contemporary economic ethics crisis. In addition, this study also aims to identify Islamic economic values that can be used as a normative basis in building a more just and welfare-oriented

Keywords:

Islamic
Economic
Thought;
Prophet
Muhammad

Saw;
Economic
Ethics Crisis;
Relevance To
The Present
Day;
Historical-
Normative
Study

economic system. The main problem faced today is the prevalence of modern economic practices that ignore ethical dimensions, such as wealth distribution inequality, usury, market manipulation, and low social responsibility of economic actors. These conditions raise questions about how economic principles during the time of the Prophet Muhammad (PBUH) were applied and to what extent these principles are relevant in responding to the current economic ethics crisis. The method used is a historical-normative study, namely an analysis of primary sources (the Qur'an, authentic hadith, and Sirah Nabawiyah) combined with a normative interpretation of contemporary issues through an Islamic hermeneutic approach. The results of the study show that the Prophet Muhammad's economic model based on tawhid, amanah, and ijarah offers high relevance for overcoming modern ethical crises, such as inclusive Islamic banking reform and strengthening zakat to reduce structural poverty. This study recommends integrating these principles into national economic policy in order to achieve spiritual-material balance.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam pada masa tersebut tidak terlepas dari sejarah pemikiran Islam mengenai ekonomi di masa lampau. Keterlibatan para pemikir Muslim dalam kehidupan masyarakat yang kompleks, ditambah dengan belum adanya pemisahan disiplin ilmu, membuat mereka cenderung melihat permasalahan secara lebih integratif. Hal ini terjadi karena pandangan keilmuan yang mereka miliki membentuk pola pikir dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Lebih dari itu, permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat menjadi landasan bagi mereka dalam mengembangkan berbagai model solusi dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, kedokteran, dan lainnya.¹

Di sisi lain, era modern menghadirkan tantangan yang semakin kompleks dalam bidang ekonomi. Ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi sumber daya, dan instabilitas keuangan menjadi isu yang belum sepenuhnya terpecahkan oleh sistem ekonomi konvensional. Kapitalisme yang dominan sering kali mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial, sehingga memicu masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah saw, termasuk prinsip-prinsip dan kebijakan ekonomi yang diterapkannya. Lebih jauh, penelitian ini akan menganalisis relevansi nilai-nilai tersebut dalam konteks era modern dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan historis dan normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam system ekonomi global. masalah yang menjadi fokus artikel dan kerangka teori yang digunakan.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan normatif. Pendekatan historis mengkaji konsep dan praktik ekonomi pada masa Nabi Muhammad SAW, sedangkan pendekatan normatif menganalisis relevansi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks ekonomi modern.

Analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan prinsip-prinsip ekonomi pada masa Nabi Muhammad dengan tantangan ekonomi kontemporer. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi unsur-unsur relevan dari ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang adaptif dan inovatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Historis Sistem Ekonomi pada Masa Rasulullah SAW)

Kehidupan Nabi Muhammad SAW., dan umat Muslim di masa beliau merupakan contoh ideal dalam mengimplementasikan ajaran Islam, terutama dalam sektor ekonomi. Pada masa jahiliyah, praktik ekonomi sering sarat dengan ketidakadilan seperti riba, *gharar*, praktik *ihtikar*, dan manipulasi timbangan, *tas'ir* (penetapan harga), dan dumping

¹ Salmaa Nur Fauziyah and others, 'HARE : Sharia Economic Review ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM NABI MUHAMMAD DALAM KONTEKS EKONOMI MODERN', 02.02 (2025), 11.

² Muhamad Sarifudin and Emilia Trisna Amarsya, 'Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW: Relevansi Dan Implementasi Dalam Era Modern', *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1.12 (2025), 2189–2200 <<https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.416>>.

(*siyasaḥ al-ighraq*)³. Masyarakat Arab menjalani kehidupan dalam sistem kesukuan tanpa adanya otoritas yang menyatukan, ditandai oleh perselisihan antar suku dan ketidaksetaraan sosial yang mencolok. Wanita dan hamba dipandang sebelah mata, sementara kekayaan dan kekuasaan terkonsentrasi di tangan elite Quraisy yang menguasai perdagangan Mekah dan urusan Ka'bah.⁴

Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW, dikenal sebagai pedagang yang mendapat gelar *Al-Amin* (terpercaya). Beliau berdagang hingga ke Syam membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Kemudian, pemikiran ekonomi Islam dimulai pada zaman Rasulullah SAW., ketika beliau diangkat sebagai utusan Allah Swt. Rasulullah menetapkan berbagai kebijakan yang mencakup bidang hukum, politik, dan ekonomi untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Beliau menaruh perhatian besar pada masalah ekonomi umat, karena kemiskinan dianggap dapat menggoyahkan keimanan. Oleh sebab itu, Rasulullah menjadikan upaya pengentasan kemiskinan sebagai bagian penting dari kebijakan sosial Islam.⁵ Rasulullah Saw., membangun sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Al-Qur'an, yang telah menetapkan prinsip dasar dalam bermuamalah. Dalam Islam, segala urusan dunia, termasuk ekonomi, harus berpijak pada keyakinan bahwa kekuasaan tertinggi sepenuhnya milik Allah Swt. manusia hanyalah pemegang amanah atau titipan atas harta dan sumber daya yang diberikan, sehingga setiap aktivitas ekonomi wajib dijalankan dengan tanggung jawab dan sesuai syariat, Allah berfirman di dalam Surah Ali- Imran ayat 26:

عَلَىٰ إِنَّكَ الْخَبِيرُ بِمَا تَشَاءُ ۖ مَنْ يُؤْتِلُ تَشَاءُ ۖ مَنْ وَتَعَزُّ تَشَاءُ ۖ مِمَّنْ الْمُلْكُ وَتَنْزِعُ تَشَاءُ ۖ مِنَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكُ لَكَ اللَّهُمَّ قُلْ قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ

Artinya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), ‘Wahai Allah, Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan- Mulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.’” (QS Ali- Imran:26)

Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan pribadi diakui, namun pencarian nafkah wajib dilakukan secara halal dan adil. Rasulullah menganjurkan perniagaan sebagai sarana yang utama untuk memperoleh rezeki, namun melarang praktik ekonomi yang bersifat zalim, seperti riba, penimbunan, korupsi, dan eksploitasi. Keteladanan beliau sebagai pedagang mencerminkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam aktivitas bisnis. Rasulullah SAW., bersabda; “Sebaik- baik pekerjaan adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur).” (HR Ahmad dan Al-Hakim)

Sistem ekonomi Islam dikembangkan bersumber dari Al-Qur'an dan tuntunan Nabi Muhammad SAW., yang menempatkan nilai-nilai spiritual sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Al-Qur'an secara komprehensif membahas aspek-aspek

³ Arif Budiman, "Tauhid Sebagai Epistemologi Ekonomi Islam : Antara Spiritualitas", 1.2 (2025), 55–64.

⁴ Sarto Mariduk Panjaitan and others, 'Transformasi Pemikiran Islam Dari Masa Pra-Islam Hingga Awal Kenabian : Analisis Sosial , Ekonomi , Budaya , Dan Moral Masyarakat Arab', 11.2 (2025), 164–72.

⁵ Nurul Ngarihin, 'Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Saw : Etika Dan Norma Ekonomi Islam Masa Rasulullah Saw Relevansinya Dalam Praktik Ekonomi Modern', 11.06 (2025), 152–61.

pokok dalam sistem ekonomi Islam, meliputi produksi, distribusi, dan sistem keuangan. Salah satu prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam adalah keadilan. Dalam konteks produksi, prinsip ini menekankan perlindungan terhadap hak individu agar tidak dieksploitasi. Islam menolak segala bentuk perolehan kekayaan melalui cara yang tidak adil, tidak jujur, ataupun melanggar hukum. Setiap individu memiliki hak untuk berusaha, mencari nafkah, dan mencapai kesejahteraan hidup secara halal tanpa merugikan pihak lain. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.⁶ Sesuai dengan Surah An- Nisa ayat 29 yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An- Nisa: 29)

B. Prinsip-Prinsip Dasar Pemikiran Ekonomi Rasulullah

Ekonomi Islam didasarkan pada keseimbangan antara nilai-nilai spiritual dan material untuk menciptakan sistem yang adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi masyarakat. Pada masa Rasulullah SAW, prinsip-prinsip ini tidak hanya diajarkan tetapi juga diterapkan secara langsung dalam pengelolaan pasar, distribusi kekayaan, dan regulasi transaksi sosial. Berikut adalah prinsip-prinsip ekonomi dasar pada masa Rasulullah SAW.

1. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan dan milik Allah Swt., manusialah yang menjadi pembawa ketertiban. Semua aktivitas manusia di bumi, termasuk aktivitas ekonomi, didistribusikan oleh Allah Swt., dan akan dimintai pertanggung jawabannya kepada Allah di akhirat. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan impor tidak dapat dipisahkan dari prinsip tauhid. Umat Islam bekerja di semua bidang ekonomi semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Swt.,⁷

2. Keadilan ('Adl)

Keadilan dipahami sebagai prinsip pemberian hak kepada mereka yang berhak tanpa penyalahgunaan atau pelanggaran hak orang lain. Keadilan dalam konteks ekonomi mencakup dimensi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

a) Keadilan Distributif

Keadilan distributif mengacu pada distribusi sumber daya dan kekayaan yang adil di antara seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip syariah menekankan pentingnya memberikan hak-hak masyarakat yang kurang mampu.

b) Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif adalah dimensi keadilan yang berfokus pada interaksi antar individu dalam transaksi. Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi harus dilakukan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Hal ini membutuhkan tindakan solidaritas, kepedulian, dan kerja sama di antara anggota masyarakat.⁸

⁶ Erika Safitri, 'Kebijakan Dan Pembangunan Sistem Ekonomi Pada Masa Rasulullah SAW', *Jurnal Ekonomi Islam Hamfara*, 4.1 (2023), 31.

⁷ Harry Maulana Hakim, Rendy maulana Maulana, and Muhammad Riziq Al-Banjary, 'Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan <https://jipkm.com/index.php/islamologi> ISSN: 3026-4553', 1.2 (2024).

⁸ Dian Wirna Ningsih and Mawardi, 'Filosofis Pemikiran Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Syariah', *Jurnal Ekonomi Sakti*, 14.2 (2025), 141–50.

3. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

a) Larangan Riba

Riba adalah kelebihan yang diminta dalam transaksi bisnis tanpa imbalan yang sah menurut syariat Islam. Riba dilarang menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan konsensus. Dilarangnya riba dalam Islam bertujuan untuk menjaga keadilan sosial, mencegah eksploitasi ekonomi, dan mempromosikan sistem keuangan yang etis. Dengan melarang riba, Islam mendorong transaksi yang berlandaskan saling menguntungkan, keadilan, serta keseimbangan dalam masyarakat.⁹

b) Larangan Maysir dan Gharar

Maysir berarti segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian. Syariah secara tegas melarang perjudian, dan bahkan menganggap harta yang diperoleh melalui perjudian sebagai bukan harta milik Allah Swt.¹⁰ Gharar adalah bentuk transaksi atau tindakan yang mengandung unsur ketidakpastian, yang berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat. Al-Quran juga dengan tegas menolak anggapan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan tidak memiliki alasan untuk melakukan ketidakadilan dan penindasan. Dalam hukum Islam, jual beli gharar dilarang. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah yang artinya: "Rasulullah melarang jual-beli al-hashah dan jual beli gharar."¹¹

4. Distribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial

Pembagian kekayaan yang adil merupakan aspek penting dalam pemikiran ekonomi Rasulullah SAW. Melalui zakat, beliau menetapkan sistem distribusi yang tidak hanya memiliki nilai spiritual tetapi juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi dan sosial. Lebih lanjut, infaq, sedekah, penebusan dosa, dan pengelolaan Baitul Maal digunakan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, khususnya kaum miskin dan terpinggirkan.

5. Etika Produksi dan Konsumsi

Rasullah SAW menekankan pentingnya kegiatan ekonomi yang halal dan thayyib, serta mengecam gaya hidup konsumtif, boros (israf), dan berlebihan (tabdzir). Prinsip ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan duniawi dan akhirat serta mendorong perilaku ekonomi yang bertanggung jawab.¹²

C. Identifikasi Krisis Etika Ekonomi Kontemporer

1. Etika

Menurut Aristoteles tidak membedakan antara etika dan ekonomi sebagai sebuah disiplin ilmu yang terpisah, tetapi menganggap keduanya sebagai bagian dari 'praktis', yaitu berorientasi pada tindakan sebagai tujuan akhir. Pemikiran ini berlawanan dengan kebenaran dan produksi barang.

Landasan hukum keharusan menggunakan etika dalam kegiatan ekonomi dapat disandarkan pada ajaran Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa berbisnis tidak boleh

⁹ Mochammad Aditia Gustawinata, Lastuti Abubakar, and Ema Rahmawati, 'Jurnal Tana Mana', *Jurnal Tana Mana*, 2.1 (2021), 46–48.

¹⁰ Evan Hamzah Muchtar, 'Fiqh Al- Mu'awadhah. Damaskus: Darul Musthafa. Fiqh Al- Mu'awadhah. Damaskus: Darul Musthafa.', *Jurnal Ayy-Syukriyyah*, 18 (2017), 86–95.

¹¹ Zulfahmi dan Nora Maulana, 'Batasan Riba, Gharar, Dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)', *Syarab: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 11 (2022), 134–50.

¹² Syamsiaha Nurhayatia*, Sumiyatya, Juariyaha, Paramithaa, 'Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi Otonomi Daerah', 2.5 (2025), 856–67.

dilakukan dengan cara batil dan dzalim, akan tetapi harus atas dasar suka rela atau keridhaan, baik ketika untung atau rugi, ketika memberi atau menjual, dan sebagainya.¹³

Allah Swt., berfirman:

اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ وَلَا مَنَعَكُمْ تَرَضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُونَ لَا أَمْنًا لِلَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu"* (QS An-Nisa: 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa perdagangan dalam islam sangat melarang adanya penipuan antara penjual dan pembeli, praktik riba, salah satu pihak dirugikan dan merampas yang bukan miliknya. Sebaliknya, proses transaksi di dalam islam yang melibatkan kedua pihak tersebut harus dilakukan atas dasar ridha, suka sama suka, adanya akad atau sepakat, dan saling menguntungkan satu sama lain. Kepatuhan akan etika ekonomi juga akan memberikan jaminan keuntungan dan terhindar dari hal-hal yang merusakkan.¹⁴

2. Ekonomi Kontemporer

Perkembangan ekonomi kontemporer tidak dapat di pisahkan dari kemajuan teknologi disital. Perubahan ekonomi kontemporer di tandai dengan pergeseran dalam orientasi kebijakan ekonomi. Jika sebelumnya negara-negara cenderung untuk memperkuat peran negara dalam mengatur pasar. Hal ini tercermin dalam kebijakan proteksionis yang di ambil berbagai negara maju semisal Amerikat Serikat serta tiongkok, serta dalam meningkatnya perhatian terhadap kedaulatan ekonomi nasional.

Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, ada tiga pendekatan yang berbeda. Salah satunya iqtishoduna dimana mereka berpandangan bahwa ilmu ekonomi dan Islam tidak dapat sepenuhnya disatukan karena mereka berangkat dari filosofi yang kontradiktif. Pendekatan mainstream menganggap bahwa ekonomi Islam tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan pandangan ekonomi konvensional, hanya perbedaan terletak pada cara penyelesaiannya. Pendekatan alternatif mengajukan kritik analitis bukan hanya terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri.¹⁵

3. Hubungan Etika dan Ekonomi Kontemporer

Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moral serta berlandaskan pada tujuan syariat yaitu memelihara iman, hidup, nalar, keturunan dan kekayaan. Dalam konsep ini tampak jelas bahwa

¹³ Annisa Aulia and others, 'Etika Bisnis Dalam Hadis : Kajian Atas Hadis-Hadis Tentang Perdagangan', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8.11 (2024), 190–97.

¹⁴ Ngarifah.

¹⁵ Abdurrahman Wahid, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, 'Mazhab Dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.8 (2024), 804–25
<<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.3963>>.

sistem ekonomi yang baik harus dibangun berdasarkan suatu keyakinan (iman) dan akan diakhiri dengan kekayaan.¹⁶

Hubungan antara etika dan ekonomi kontemporer sangat erat karena aktivitas ekonomi modern tidak lagi dipahami sekadar sebagai upaya mencari keuntungan, melainkan juga sebagai praktik yang memiliki tanggung jawab moral. Dalam ekonomi klasik, perusahaan cenderung berorientasi pada maksimalisasi laba. Namun dalam konteks ekonomi kontemporer, keputusan ekonomi harus mempertimbangkan nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab sosial, transparansi, dan keberlanjutan lingkungan. Artinya, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi tidak boleh hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap manusia dan alam.

4. Identifikasi Krisis Etika Ekonomi Kontemporer

Realitas sosial modern menunjukkan gejala-gejala krisis etika yang makin sistemik. Beberapa fenomena yang menandai krisis tersebut antara lain:

1. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, merajalela di banyak negara, termasuk yang mayoritas Muslim, menunjukkan lemahnya internalisasi nilai tanggung jawab dan amanah.
2. Individualisme ekstrem, terutama akibat media sosial dan gaya hidup konsumtif, menyebabkan melemahnya kepedulian sosial.
3. Disintegrasi keluarga, struktur keluarga yang rapuh telah mengurangi efektivitas pendidikan moral sejak dini.
4. Kekerasan sosial dan ujaran kebencian, meningkat karena lemahnya nilai toleransi dan empati di tengah masyarakat multikultural.

Krisis ini, jika ditelaah secara mendalam, tidak hanya merupakan kegagalan struktural, tetapi juga kegagalan dalam menanamkan nilai-nilai moral. Agama, sebagai sumber nilai etik, sering terpinggirkan oleh sistem pendidikan yang lebih menekankan aspek kognitif daripada afektif.¹⁷

D. Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Rasulullah

Ketika masa Rasulullah ekonomi islam bersumber utamakan yakni Al-Quran. Dan pada masa ini pula awal dari terlaksanakannya ekonomi islam. Hingga perkembangan dari ekonomi islam sendiri juga berawal dari masa ini. Hingga akhirnya penerus setelah Rasulullah banyak menggunakan sistem pemikiran ekonomi islam pada masa beliau. Karena pada masa Rasulullah bersumber utamakan yakni al-quran maka hingga saat ini pemikiran ekonomi islam tetap menggunakan al-quran sebagai sumber utama, karena ajaran islam yang benar tertuang dalam al-quran.¹⁸

Nilai-nilai ekonomi Islam yang diterapkan pada masa Rasulullah saw tetap relevan untuk menjawab tantangan ekonomi di era globalisasi. Konsep keadilan, zakat, infak, sedekah, dan larangan riba menawarkan solusi alternatif terhadap ketimpangan ekonomi dan ketidakstabilan yang sering terjadi dalam sistem ekonomi konvensional.

1. Konsep Keadilan dalam Distribusi Kekayaan

¹⁶ Lilies Handayani, 'NILAI-NILAI EKONOMI DAN ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM', *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 2.1 (2018), 14–25.

¹⁷ Asriani Asnani and Adawiyah Pettalongi, 'Etika Sosial Dalam Islam : Menjawab Krisis Moral Masyarakat Kontemporer', *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)*, 0 (2025), 560–64.

¹⁸ Wulan Lailatus Azzahra, 'Penerapan Ekonomi Islam Pada Masa Kontemporer Dengan Pemikiran Rasulullah', *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2.1 (2022), 2746–6469.

Keadilan dalam distribusi kekayaan adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam yang sangat relevan dengan tantangan ekonomi global saat ini. Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar antara kelompok kaya dan miskin menjadi salah satu isu yang paling mendesak di dunia modern. Dalam ekonomi Islam, konsep ini mengacu pada keadilan dalam memberikan hak kepada setiap individu sesuai kontribusi dan kebutuhan mereka, serta memastikan bahwa sumber daya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Zakat, infak, dan sedekah menjadi alat distribusi kekayaan yang mendasar. Zakat diwajibkan bagi individu dengan harta tertentu untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dan kelompok rentan lainnya. Dengan redistribusi ini, ekonomi menjadi lebih inklusif dan pemerataan kekayaan tercapai, sehingga dapat mengurangi ketimpangan. Nilai ini dapat diterapkan dalam konteks modern melalui kebijakan fiskal yang mendukung perpajakan progresif dan program kesejahteraan sosial.

a) Relevansi Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah tidak hanya menjadi instrumen sosial, tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks modern, konsep ini telah dikembangkan menjadi zakat produktif, yaitu pengalokasian zakat untuk kegiatan yang memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Misalnya, zakat digunakan untuk memberikan pelatihan keterampilan, modal usaha mikro, atau pendanaan proyek pertanian. Sistem ini membantu masyarakat miskin untuk tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga menjadi mandiri secara ekonomi. Dalam beberapa kasus, pengelolaan zakat secara profesional telah memberikan dampak signifikan pada pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah mengadopsi pendekatan modern dalam mendistribusikan zakat, termasuk melalui platform digital untuk mempermudah donasi dan pelaporan penggunaan dana secara transparan. Infak dan sedekah juga memainkan peran penting dalam ekonomi Islam. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib, infak dan sedekah lebih fleksibel dan bisa diberikan kapan saja. Dalam konteks modern, infak dan sedekah dapat diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur masyarakat, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat luas.¹⁹

b) Pelarangan Riba dalam Sistem Keuangan Modern

Larangan riba adalah salah satu nilai ekonomi Islam yang paling relevan dalam sistem keuangan modern. Riba, atau bunga yang bersifat eksploitatif, dianggap merugikan pihak yang lemah dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Untuk menggantikan riba, ekonomi Islam menawarkan sistem berbasis keadilan dan kemitraan, seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati). Penerapan nilai ini telah melahirkan lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Bank syariah, misalnya, menyediakan produk pembiayaan tanpa bunga yang mendukung kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui skema berbagi risiko. Hal ini memungkinkan pelaku usaha mendapatkan modal tanpa beban bunga yang tinggi, sehingga mendorong

¹⁹ Sarifudin and Amarsya.

pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Keuangan syariah juga telah diadopsi secara global, termasuk di negara-negara non-Muslim, sebagai solusi untuk mengatasi ketidakstabilan keuangan. Dalam konteks globalisasi, instrumen seperti sukuk (obligasi syariah) menjadi alternatif yang menarik bagi investor karena menawarkan stabilitas dan berbasis pada aset nyata, sehingga meminimalkan risiko spekulasi.²⁰

2. Implementasi dalam Sistem Ekonomi Kontemporer

Kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam memerlukan kerangka regulasi yang jelas dan mendukung. Pemerintah perlu merancang regulasi yang memungkinkan pengelolaan zakat dan wakaf secara transparan, memastikan perlindungan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan, dan mendorong adopsi sistem keuangan berbasis Syariah. Selain itu, kebijakan fiskal seperti insentif pajak bagi lembaga yang mengelola zakat dan wakaf atau mendukung investasi berbasis syariah dapat mendorong partisipasi yang lebih luas. Regulasi yang kuat juga penting untuk memastikan bahwa implementasi nilai-nilai Islam berjalan secara konsisten dan adil.

Pemanfaatan teknologi modern dapat mendukung implementasi kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam secara lebih efisien dan transparan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan platform digital untuk mengelola dana zakat, wakaf, dan sedekah, sehingga distribusi bantuan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Teknologi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi keuangan syariah, seperti melalui aplikasi perbankan syariah atau pasar modal berbasis syariah. Dengan infrastruktur teknologi yang memadai, integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi dapat lebih efektif dan relevan dalam era digital saat ini.²¹

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kontekstualisasi nilai-nilai ekonomi Islam, seperti keadilan, zakat, infak, sedekah, dan larangan riba, menunjukkan bahwa prinsip ini tetap relevan di era modern. Implementasinya melalui sistem zakat produktif, pengembangan lembaga keuangan syariah, dan penerapan nilai keadilan dalam distribusi kekayaan menjadi solusi nyata untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sistem ekonomi pada masa Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Secara historis, praktik ekonomi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW menekankan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan larangan riba, penipuan, dan monopoli. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar ekonomi yang adil yang berorientasi pada kebaikan bersama.

Di tengah krisis etika ekonomi kontemporer seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, individualisme ekstrem, disintegrasi keluarga, kekerasan sosial dan ujaran

²⁰ Risanda Alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita, and Tika Widiastuti, 'Sistem Ekonomi (Islam) Budiantoro, Risanda Alirastra Sasmita, Riesanda Najmi Widiastuti, Tika Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.01 (2018), 1.

²¹ Jihan Nazila, 'Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital', *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3.2 (2024), 116–25 <<https://doi.org/10.46773/jse.v3i2.1369>>.

kebencian, nilai-nilai ekonomi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi semakin relevan. Krisis ini menunjukkan pemisahan antara aktivitas ekonomi dan moralitas, yang menimbulkan berbagai ketidakadilan dalam sistem ekonomi modern.

Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Nabi Muhammad SAW sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks kontemporer. Pengintegrasian nilai-nilai spiritual dan etika ke dalam sistem ekonomi dapat menjadi solusi untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi masyarakat secara keseluruhan.

REFERENSI

- Asnanii, A., & Pettalongi, A. (2025). Etika Sosial dalam Islam : Menjawab Krisis Moral Masyarakat Kontemporer. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIHES 5.0)*, 0, 560–564.
- Aulia, A., Ikhwan, M., Putri, R. S., & Wijayanti, S. (2024). Etika Bisnis Dalam Hadis : Kajian Atas Hadis-Hadis Tentang Perdagangan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(11), 190–197.
- Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) Budiantoro, Risanda Alirastra Sasmita, Riesanda Najmi Widiastuti, Tika Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1.
- Budiman, A. (2025). *Tauhid Sebagai Epistemologi Ekonomi Islam : Antara Spiritualitas*. 1(2), 55–64.
- Fauziyah, S. N., Herman, D. A., Haqiem, I. F., Marlina, L., & Siliwangi, U. (2025). *HARE : Sharia Economic Review ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM NABI MUHAMMAD DALAM KONTEKS EKONOMI MODERN*. 02(02), 11.
- Gustawinata, M. A., Abubakar, L., & Rahmawati, E. (2021). Jurnal Tana Mana. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48.
- Hakim, H. M., Maulana, R. maulana, & Al-Banjary, M. R. (2024). *Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan* <https://jipkm.com/index.php/islamologi> ISSN: 3026-4553. 1(2).
- Hamzah Muchtar, E. (2017). Fiqh Al- Mu'awadhah. Damaskus: Darul Musthafa. Fiqh Al- Mu'awadhah. Damaskus: Darul Musthafa. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18, 86–95.
- Handayani, L. (2018). NILAI-NILAI EKONOMI DAN ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 2(1), 14–25.
- Lailatus Azzahra, W. (2022). Penerapan Ekonomi Islam Pada Masa Kontemporer Dengan Pemikiran Rosulullah. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 2746–6469.
- Maulana, Z. dan N. (2022). Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah). *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 11, 134–150.
- Nazila, J. (2024). Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3(2), 116–125. <https://doi.org/10.46773/jse.v3i2.1369>
- Ngarifah, N. (2025). *Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah saw : Etika dan Norma Ekonomi Islam Masa Rasulullah saw Relevansinya dalam Praktik Ekonomi Modern*. 11(06), 152–161.
- Ningsih, D. W., & Mawardi. (2025). Filosofis pemikiran konsep keadilan dalam ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Sakti*, 14(2), 141–150.

- Nurhayatia*, Sumiyatia, Juariyaha, Paramithaa, S. (2025). *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi Otonomi Daerah*. 2(5), 856–867.
- Panjaitan, S. M., Batubara, S., Windi, M., Bastari, A., Permanata, S., & Eka, D. (2025). *Transformasi Pemikiran Islam dari Masa Pra-Islam hingga Awal Kenabian : Analisis Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Moral Masyarakat Arab*. 11(2), 164–172.
- Safitri, E. (2023). Kebijakan dan Pembangunan Sistem Ekonomi pada Masa Rasulullah SAW. *Jurnal Ekonomi Islam Hamfara*, 4(1), 31.
- Sarifudin, M., & Amarsya, E. T. (2025). Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW: Relevansi dan Implementasi dalam Era Modern. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(12), 2189–2200. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.416>
- Wahid, A., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Mazhab dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(8), 804–825. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.3963>